

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi malam *midodareni* dalam prosesi pernikahan di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes perspektif hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi malam *midodareni* di Kelurahan Limbangan Wetan merupakan rangkaian penting dalam prosesi pernikahan adat Jawa yang dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan pada malam sebelum akad nikah. Rangkaian acara biasanya meliputi pingitan, pengajian atau doa bersama, jonggolan, dan tantingan.
2. Pandangan hukum Islam menunjukkan bahwa malam *midodareni* bukan termasuk rukun maupun syarat sah pernikahan. Namun, berdasarkan konsep *al-‘urf*, tradisi *midodareni* di Kelurahan Limbangan Wetan dapat dikategorikan sebagai *‘urf* shahih karena memuat kegiatan bernilai ibadah, seperti doa bersama, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, nasihat keagamaan, dan silaturahmi. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Islam dalam mempererat persaudaraan, memohon keberkahan kepada Allah SWT, serta membangun keluarga yang rukun dan harmonis.

B. Saran

1. Bagi masyarakat diharapkan tetap melestarikan tradisi malam *midodareni* sebagai warisan budaya, namun pelaksanaannya perlu diarahkan agar menekankan nilai-nilai keislaman seperti doa, nasihat, dan silaturahmi, serta menghindari keyakinan yang berpotensi menyimpang dari aqidah.
2. Bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian dengan objek yang serupa diharapkan agar lebih memahami dan lebih memperdalam nilai kajiannya.